

BAHAN AJAR
HUKUM ADAT



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Di susun oleh:

AHDIANA YUNI LESTARI, S.H.,M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2020



LEMBAR PENGESAHAN
BAHAN AJAR NON ISBN

1	Judul	:	Hukum Adat
2.	Penyusun	:	Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.
3.	NIK	:	19710616199409 153 021
4.	Unit Kerja	:	Fakultas Hukum

Yogyakarta, 2 Maret 2020

Ketua Program Studi



Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.

NIK : 19681023199303 153 015

PRAKATA

Puji Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk sehingga Penulis bisa menyelesaikan Buku Ajar Hukum Adat ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Buku ini dibuat dengan mempertimbangkan bahwa literatur Hukum Adat belum banyak. Buku-buku yang sudah ada sebelumnya merupakan buku yang ditulis oleh para Begawan Hukum Adat dimana bahasanya sangat filosofis sehingga tidak mudah dipahami oleh mahasiswa. Selain itu, buku ini dikonsepsi untuk mengantarkan mahasiswa yang memulai belajar dan mengenal Hukum Adat secara singkat sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat serta merupakan hukum asli bangsa Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, buku ajar ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami tentang materi-materi pengenalan Hukum Adat. Maksud dan tujuan penulisan buku ajar ini adalah memberikan gambaran secara umum tentang Hukum Adat sebagai bagian dari mata kuliah wajib yang dipelajari pada Fakultas Hukum. Harapan Penulis, buku ajar Hukum Adat ini bisa menjadi pegangan wajib dan media pendamping bagi mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran Hukum Adat.

Materi Buku Ajar Hukum Adat terdiri dari sembilan Bab. Bab Kesatu yang diawali dengan Pendahuluan berupa Pengenalan Hukum Adat, Bab Kedua membahas tentang Penggolongan Rakyat, Bab Ketiga membahas tentang Sejarah Penemuan dan Perkembangan Hukum Adat, Bab Keempat membahas tentang Masyarakat dan Organisasi Desa, Bab Kelima membahas tentang Ketunggalan Silsilah dan Paguyuban Hidup, Bab Keenam membahas tentang Asas-asas Hukum Perkawinan Adat, Bab Ketujuh membahas tentang Asas-asas Hukum Waris Adat, Bab Kedelapan membahas tentang Hukum Delik Adat dan Bab Kesepuluh membahas tentang Hukum Tanah Adat. Selanjutnya, agar mahasiswa mudah memahami materi dalam buku ajar ini, maka di dalam setiap bab diberikan contoh-contoh latihan soal dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan buku ajar ini masih jauh dari sempurna, apalagi ciri atau sifat Hukum Adat itu selalu berkembang mengikuti perkembangan

jaman. Penulis berharap mendapatkan masukan dari para pembaca dan pemerhati Hukum Adat untuk penyempurnaan buku ajar ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Kaprodi dan Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; dan
4. Semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya buku ajar ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian. Aamiin.

Yogyakarta, 9 Februari 2020

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Istilah Kebiasaan, Adat dan Hukum Adat

Istilah kebiasaan merupakan istilah yang umum dipakai dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI On Line)¹, (1) kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya; (2) kebiasaan adalah antar pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seseorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama.

Sejalan dengan perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan oleh perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang tersebut. Lambat laun diantara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melakukan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari masyarakat itu.²

Ada beberapa arti istilah adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI On Line)³ yaitu: (1) aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; (2) Cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan; (3) Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.⁴

Pada umumnya para ahli hukum adat sepakat bahwa istilah adat berasal dari Bahasa Arab '*aadah*', jamaknya '*awaaid*' (adat istiadat).⁵ Namun menurut Koesnoe, istilah adat bukan dari bahasa arab namun berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *adhi* artinya "dari masa yang tak dapat

¹ KBBI On Line

² Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung, Alabeta, hlm. 1.

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Alhalali dalam M. Syamsudin, 2017, *Reorientasi Pendekatan Dalam Studi Hukum Adat Indonesia*, hlm. 5, Journal of Indonesian Adat Law (JIAL), ISSN (Cetak): 2581-0952, ISSN (Online): 2581-2092, www.jial.apha.or.id, Volume 1 Nomor 1, Desember 2017.

diingat lagi.” Istilah tersebut sampai sekarang masih dikenal di lingkungan masyarakat Bali dalam kitab Adhigama. Oleh karena itu istilah adat yang diambil dari Bahasa Arab dapat diragukan.⁶

Istilah adat yang oleh para ahli pada umumnya dianggap berasal dari bahasa Arab, namun konsep adat itu sendiri masih dapat dibilang abstrak dari segi isinya. Kenyataan masyarakat Indonesia lebih mengenal istilah adat daripada istilah ’urf dalam ilmu hukum fiqih. Istilah adat lebih populer dibanding dengan istilah ’urf di dalam masyarakat Indonesia. Menurut Koensoe hal tersebut karena keadaan sejarah di mana istilah adat sudah dikenal sebelumnya pada masa Hindu dengan istilah adhi.⁷

Ada usaha-usaha yang dilakukan oleh para ahli adat asli dan muslim untuk memperjelas isi konsep adat. Usaha yang dilakukan oleh ahli adat asli dengan menjelaskan konsep adat sering dikaitkan dengan istilah *resam* sehingga menjadi kata majemuk *adat resam*. Istilah *resam* lazimnya diartikan sebagai perilaku yang baik yang dijunjung tinggi dan dijalankan setiap waktu oleh para anggota masyarakat dan karenanya ada kewajiban anggota masyarakat mengambil dan melakukannya. Sebutan adat *resam* menunjukkan bahwa dalam masa silam orang masih membedakan antara keduanya. Perbedaannya adalah bahwa *resam* merupakan perilaku yang baik saja, sedangkan adat diartikan suatu yang harus dilakukan secara mengikat. Istilah adat *resam* merupakan perkembangan dan berarti *resam* yang mengikat secara kuat para warga masyarakat untuk dijalankan.⁸

Menurut Koesnoe istilah *resam* tampak jelas dalam pepatah-petitih di Aceh yang menunjukkan letaknya masing-masing yaitu: *reusam bak laksamana, adat bak peunteu meureuh, hukoum bak syah kuala*. Istilah adat *resam* dalam perkembangannya lambat laun mengendur dan kabur dan kurang populer dalam prakteknya. Pada umumnya orang menggunakan istilah adat saja sebagai petunjuk dari perilaku yang baik di masyarakat. Bahkan dalam praktek orang sering menggunakan istilah adat dikaitkan dengan istilah kebiasaan menjadi istilah adat kebiasaan daripada adat *resam*.⁹

Selain itu ada istilah adat yang juga mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kebiasaan. Dalam masyarakat Minangkabau dikenal istilah adat istiadat, ”adat nan taradat dan

⁶ Koesnoe, 1992, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Bagian I*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 37.

⁷ Ibid, hlm. 6

⁸ Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm. 7

⁹ Ibid.

adat nan diadatkan” yaitu ketentuan atau peraturan yang dibuat dengan kesepakatan ‘Niniak Mamak’ dalam suatu nagari. Adat ini dapat mengalami perubahan, bertambah dan hilang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena yang menyusunnya adalah Niniak Mamak dalam suatu nagari maka ruang lingkupnya juga terbatas pada nagari itu. Tujuannya adalah sebagai peraturan pelaksanaan dari adat nan diadatkan. Intinya tetap bersumber dari adat nan diadatkan, tetapi pelaksanaannya sesuai dengan yang disusun oleh Niniak Mamak di nagari tertentu.¹⁰”

Istilah Hukum Adat berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *Adatrecht*,¹¹ yang mula-mula dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje,¹² kemudian istilah ini dipakai oleh Cornelis van Vollenhoven.¹³ Istilah *Adatrecht* ini digunakan untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Istilah ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian Snouck Hurgronje di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda, yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Belanda menjadi *adatrecht*. Hasil penelitian tersebut menghasilkan sebuah buku yang diberi judul *De Atjehers* (Orang-orang Aceh) pada tahun 1894.¹⁴

Ada beberapa istilah yang dipergunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menyebut hukum adat sebelum dikenalkan istilah *adatrecht* oleh Snouck Hurgronje. Hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda sebagai berikut:¹⁵

1. Pasal 11 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving* atau Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan) digunakan istilah *Godsdienstige Wetten, Volks Instellingen En Gebruiken* (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan).
2. Pasal 75 ayat (3) R.R. (Regereings Reglemen) 1854 digunakan istilah *Godsdienstige Wetten, Volks Instellingen En Gebruiken* (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan).

¹⁰ Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung.

¹¹ Kusumadi Pudjosewojo, 1961, *Pengantar Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, hlm. 59. Lihat juga Bushar Muhammad, 1991, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm. 9.

¹² Ibid.

¹³ Ibid

¹⁴ C. Dewi Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 1-2.

¹⁵ Ibid.

3. Pasal 128 ayat (4) I.S. (Indische Staatsregeling=Peraturan Hukum Negara Belanda yaitu semacam Undang-undang Dasar bagi Pemerintah Hindia Belanda), Pasal 71 ayat (2) sub b redaksi baru R.R. 1854 yang mengganti Pasal 75 ayat (3) redaksi lama R.R. 1854 dipergunakan istilah *Istellingen des Volks* (Lembaga-lembaga dari Rakyat).
4. Pasal 131 ayat (2) sub a I.S. digunakan istilah *Met Hunne Godsdiensten en Gewonten Samenhangen de Rechts Regelen* (Aturan-aturan Hukum yang berhubungan dengan Agama-agama dan Kebiasaan-kebiasaan mereka).
5. Pasal 78 ayat (2) R.R. 1854 digunakan istilah *Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten* (Peraturan-peraturan Keagamaan dan Kebiasaan-kebiasaan Lama/Kuno).
6. Stb. 1929 Nomor 221 jo 487 dengan istilah Adatrecht. Istilah di kalangan para pakar Barat, diantaranya:¹⁶
 - a. Nederburg : *Wetten Adat*.
 - b. Juynboll : *Handleiding tot de kennis van de Mohammedensche wet*.
 - c. Scheuer : *Het personenrechts voor de inlanders op Java an Madura. Godsdienstige*.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa istilah hukum adat sebelum diperkenalkannya istilah *Adat Recht* dipergunakan berbagai istilah di dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda dengan sebutan Undang-undang Agama, Lembaga Rakyat, Kebiasaan-kebiasaan, dan Lembaga Asli.¹⁷ Hal ini karena adanya pengaruh ajaran *Receptio in Complexu* oleh Van Den Berg dan Salmon Keyzer.¹⁸ Hukum adat mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun pengaruh agama itu tidak begitu besar dan adanya di beberapa daerah saja.¹⁹ Secara resmi istilah Adat Recht di atas baru dipergunakan dalam Undang-undang Pemerintah Belanda pada tahun 1920, yaitu untuk pertama kali digunakan dalam Undang-undang Belanda tentang Perguruan Tinggi di negeri Belanda, Nederlands S. 1920 nomor 105 dan dalam Academisch Statuut.²⁰

Istilah Adat Recht telah sering dipergunakan dalam beberapa literatur asing tentang hukum adat. Pada permulaan abad ke-20 para ahli asing telah menulis dengan istilah hukum adat,

¹⁶ Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung, Alfabeta. 5.

¹⁷ Ibid, hlm. 3.

¹⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam di Indonesia...*

¹⁹ Djojodiguno, 1958. *Asas-asas Hukum Adat*, hlm. 9

²⁰ C. Dewi Wulansari, *Op.Cit.*, hlm. 3. Baca juga Bushar Muhammad, 1984, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 9-10.

misalnya tulisan I.A. Nederburg dalam bukunya yang berjudul *Wet en Adat* (1896), Th. W. Juynboll dalam bukunya *Handleiding tot de Kennis van de Mohammedaansche Wet* (1903) dan H.J. Scheuer dalam bukunya *Het Personenrecht voor de Inlanders op Jawa en Madoera, Codificatieproeve* (1904).²¹

Pada masa Hindia Belanda ada *Adatrecht* (Hukum Adat) yang berlaku bagi orang-orang yang tidak tunduk kepada KUHPerdata dan *Gewoonte Recht* (Hukum Kebiasaan) yang berlaku bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdata.²²

Menurut Mahadi, perbedaan istilah dan pengertian Hukum Adat dan Kebiasaan itu harus dihilangkan karena lambat laun tidak ada lagi perbedaan antara golongan Eropa, Indonesia dan Timur Asing melainkan hanya ada perbedaan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing.²³ Maka sebaiknya digunakan satu istilah saja yaitu Hukum Adat seperti yang telah dipakai dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA).

B. Pengertian Hukum Adat

Banyak pengertian atau definisi hukum adat yang telah ditulis oleh para ahli Hukum Adat, tetapi di sini hanya akan dikemukakan beberapa contoh saja, sebagai berikut:

1. Menurut Cornelis van Vollenhoven, Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).²⁴
2. Istilah Hukum Adat menurut Soepomo dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota

²¹ Ibid.

²² Ingat ketentuan Pasal 163 IS jo Pasal 131 IS. Pada masa Hindia Belanda diberlakukan penggolongan penduduk dan bagi setiap golongan penduduk diberlakukan hukum perdatanya sendiri-sendiri. Golongan Eropa berlaku hukum perdata BW (KUHPerdata), golongan Timur Asing (Cina dan Non Cina) sebagian berlaku BW dan Hukum Perdata Adat golongan yang bersangkutan; dan golongan Bumi Putera (Indonesia Asli) berlaku hukum Perdata Adat.

²³ Lihat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan

²⁴ C. Dewi Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Jakarta, PT. Refika Aditama, hlm. 3

maupun di desa-desa (*customary law*).²⁵

3. Hazairin menyatakan, bahwa dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat maka Hukum Adat adalah hukum yang berurat berakar pada kesusilaan.²⁶
4. Soerjono Soekanto, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi (dari hukum itu).²⁷
5. Kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Nasional tahun 1975 yang diselenggarakan atas kerja sama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Fakultas Hukum UGM mendefinisikan Hukum Adat sebagai: Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur agama.²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberikan pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain, baik di kota maupun di desa.

Bentuk hukum adat mayoritas tidak tertulis, namun ada sebagian kecil hukum adat berbentuk tertulis, misalnya piagam-piagam, perintah-perintah raja, patokan-patokan pada daun lontar, awig-awig di Bali. Bagian hukum adat yang tertulis ini adalah kecil dan tidak berpengaruh bahkan sering dapat diabaikan.

C. Ciri-ciri Hukum Adat

Hukum Adat mempunyai corak atau ciri yang melekat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat sehingga bisa membedakan dengan hukum lain, yaitu :²⁹

1. Keagamaan/Religiomagis

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, dan hal itu menjwai hukum yang

²⁵ Ibid, hlm. 4.

²⁶ Ibid, hlm. 5

²⁷ Ibid, hlm. 4.

²⁸ BPHN, 1976, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 250-251. Lihat juga, C. Dewi Wulansari, op.cit., hlm. 6.

²⁹ C. Dewi Wulansari, op.cit., hlm. 15-21.

diciptakannya yaitu Hukum Adat. Dalam pembuatan hukum seperti perkawinan tampak jelas adanya sifat religius itu.

2. Kebersamaan (Komunal)

Berbeda dengan hukum barat yang berpusat pada individu, maka hukum adat berpusat kepada masyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan, sedangkan kepentingan individu diliputi oleh kepentingan bersama (bermuatan publik). Hal itu dapat dilihat misalnya pada rumah gadang dan tanah pusaka di Minangkabau, tanah dati di Ambon, tanah Karang Desa dan Ayahan Desa di Bali. Namun demikian pengutamaan kepentingan bersama itu bukan berarti kepentingan perorangan diabaikan.

3. Tradisional

Kata “tradisional” berasal dari kata benda “tradisi”. Hukum Adat pada hakekatnya adalah tradisi juga, yaitu praktek kehidupan warga masyarakat dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang dianggap benar oleh norma-norma yang diciptakannya sendiri dan diberi daya memaksa dengan sanksi bagi yang melanggarnya, norma yang dipraktekkan tersebut berasal dari warisan masa lalu yang selalu diperbaharui dengan diadakan reinterpretasi agar sesuai dengan tuntunan jaman dan keadaan serta perubahan masyarakat. Maka Hukum Adat yang tradisional itu tidak statis.

4. Konkrit dan visual

Sifat hubungan hukum dalam Hukum Adat adalah konkrit dan visual artinya nyata, terang, dan tunai, tidak samar-samar, dapat dilihat, diketahui, disaksikan dan didengar orang lain. misalnya pada “ijab kabul”, pemberian ”panjer” sebelum terjadinya jual beli dan ”peningset” sebelum perkawinan.

5. Dinamis dan plastis

Dinamis artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan masyarakat, sedangkan plastis artinya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan.

6. Tidak dikodifikasikan

Hukum Adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada yang tertulis seperti awig-awig di Bali. Karena bentuknya yang tidak tertulis maka mudah berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat jika mereka menginginkannya.

7. Musyawarah dan Mufakat

Hukum Adat mementingkan musyawarah dan mufakat dalam melakukan perbuatan dan

hubungan hukum di dalam keluarga, kekerabatan dan masyarakat bahkan dalam penyelesaian sengketa. Hukum Adat, menurut Prof. Koesnoe, sebagai hukum rakyat, pembuatnya rakyat sendiri, mengatur kehidupan mereka yang terus menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai temu rasa dan temu pikir lewat musyawarah. Hal-hal lama yang tidak dipakai diubah atau ditinggalkan secara tidak mencolok.

Ciri-ciri hukum adat seperti tersebut di atas saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain.

D. Sistem Hukum Adat

Hukum yang berlaku pada masyarakat atau bangsa tertentu dapat dipastikan merupakan suatu sistem. Sistem berarti.....³⁰Hal ini dikarenakan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu masyarakat umumnya merupakan kebulatan tekad berdasarkan atas kesatuan alam pikiran masyarakat yang bersangkutan. Sistem Hukum Adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tentu saja tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Menurut Supomo, antara sistem Hukum Adat dan Hukum Barat terdapat perbedaan yang fundamental, antara lain:³¹

1. Hukum Barat (KUHPerdara) mengenal “hak kebendaan” (*zakelijkrechten*), yaitu hak atas sesuatu barang yang berlaku terhadap setiap orang (misalnya hak milik, hak hipotik, hak tanggungan). Di samping itu, Hukum Barat juga mengenal ‘hak perorangan’ (*persoonlijkrechten*), yaitu hak orang seorang atas suatu obyek yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain yang tertentu (misalnya hak sewa, hak pakai). Berbeda dengan konsep hukum barat, Hukum Adat tidak mengenal pembagian hak dalam dua golongan tersebut. Perlindungan hak-hak menurut Hukum Adat diserahkan ke tangan hakim. Jika terjadi sengketa, maka hakimlah yang diberi kewenangan untuk menimbang berat ringannya kepentingan hukum yang saling bertentangan dalam masyarakat yang bersangkutan.
2. Sistem Hukum Barat mengenai pembagian hukum menjadi “hukum publik”, yaitu hukum

30

³¹ Soepomo, 1989, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 22-23. Lihat juga, C. Dewi Wulansari, *ibid.* hlm. 22.

yang mengatur kepentingan umum dan “hukum privat”, yaitu hukum yang mengatur kepentingan khusus (perorangan/privat). Hukum publik dipertahankan oleh pemerintah dan hukum privat dipertahankan eksistensinya oleh para individu yang berkepentingan.

Hukum Adat tidak mengenal pembagian hukum seperti di atas, jika akan dibedakan dalam Hukum Adat, maka perbedaan pada hukum ini akan didasarkan menurut obyek yang diaturnya, misalnya Hukum Tanah, Hukum Perkawinan, maupun Hukum Waris. Di dalam Hukum Adat hak-hak perdata yang dimiliki seseorang mengandung muatan hak publik. Implikasi persoalan seperti ini mempengaruhi kepada pembidangan hukumnya. Dalam Hukum Tanah misalnya diatur tentang hak milik, suatu hak yang dimiliki oleh seorang individu tetapi di dalam hak itu terkandung juga mempunyai fungsi sosial (ada muatan publiknya). Individu menurut Hukum Adat adalah sebagai anggota masyarakat, tetapi jika tanah miliknya diperlukan oleh masyarakat seyogyanya mendapatkan ganti rugi yang sepadan atau bahkan lebih dari itu sebagai imbalan pengorbanannya.

3. Dalam Hukum Barat dibedakan pelanggaran yang bersifat pidana sehingga hanya akan diperiksa oleh hakim pidana; dan pelanggaran yang bersifat perdata yang hanya akan diperiksa oleh hakim perdata. Menurut Hukum Adat apabila ada dua jenis pelanggaran (pidana dan perdata) yang dilanggar, maka pihak pelanggar aturan itu akan diperiksa dan diputus sekaligus dalam satu persidangan yang tidak terpisah. Dengan demikian diharapkan keseimbangan yang terganggu dalam kehidupan masyarakat dapat dipulihkan secara proporsional sekaligus.
4. Sistem *accessie* dan sistem pemisahan horisontal

Hukum Barat (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menerapkan sistem *accessie* atas kesatuan benda, yaitu benda tambahan atau pelengkap mengikuti (menjadi satu) dengan benda induknya. Dengan demikian suatu benda pokok dan benda-benda lain yang terletak atau tertanam pada benda tersebut (*netrekking*) secara otomatis menjadi satu kesatuan. Dalam Hukum Adat khususnya untuk benda-benda selain tanah diterapkan sistem *accessie*, sedangkan untuk benda yang berwujud tanah dan benda-benda lain yang terletak atau tertanam pada tanah itu digunakan sistem pemisahan horisontal. Sistem Hukum Adat ini kemudian dipakai dalam UUPA, yaitu mengenai Hak Guna Bangunan (Pasal 35 UUPA), Hak Guna Usaha (Pasal 28 UUPA) maupun Hak Pakai seperti pada Pasal 41 UUPA.

5. Sistem *Common Law*

Berlainan dengan sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*), sistem hukum Inggris (*Common Law*) banyak persamaannya dengan Hukum Adat. Djodiguno menyatakan : ”dalam negara Anglo Saxon, di sana sistem *common law* tak lain dari sistem hukum adat, hanya bahannya yang berlainan. Dalam sistem Hukum Adat bahannya ialah hukum Indonesia asli, sedang dalam sistem *common law* bahannya memuat banyak unsur-unsur hukum Romawi Kuno, yang konon katanya telah mengalami “*Receptio in Complexu*”. Sistematika Hukum Adat mendekati hukum Inggris, yang tidak mengenal perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, tidak membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan serta tidak membedakan antara perkara perdata dan perkara pidana (Hilman Hadikusuma). Hukum Inggris juga mengenal peradilan yang menyelesaikan perkara secara damai yang disebut *Justice of the Peace*, yang mirip dengan “peradilan adat” (peradilan desa/hakim perdamaian desa).

E. Sumber Hukum Adat

Menurut MM. Djodiguno ada dua kategori sumber hukum, yaitu :

a. Kekuasaan pemerintah negara atau salah satu sendinya.

Kekuasaan pemerintah sebagai sumber hukum dinyatakan dalam wujud sebagai berikut :

- 1) Peraturan, yaitu pernyataan kekuasaan legislatif (kekuasaan mengatur).
- 2) Putusan Pejabat-pejabat kekuasaan negara lainnya, yaitu kekuasaan eksekutif (kekuasaan pelaksanaan) dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan mengadili). Yurisprudensi adalah pernyataan kekuasaan yudikatif.
- 3) Perjanjian internasional dan pernyataan perang serta segala tindakan untuk melaksanakan perang itu sendiri.

b. Kekuasaan masyarakat sendiri

- 1) Perbuatan rakyat sendiri dalam menyelenggarakan dan melaksanakan perhubungan pamrihnya, yang mungkin menebal menjadi adat kebiasaan.
- 2) Putusan rakyat dalam peragaan yang tertentu, misalnya putusan Kamber van Koophandel, vereniging van assuradeuren, rukun kampung, rukun tetangga, perhimpunan kematian (perhimpunan sripah) dan sebagainya.

3) Pemberontakan terhadap penguasa yang ada.

Hukum Adat adalah hukum yang bersumber dari kekuasaan masyarakat sendiri. Selain itu pepatah adat juga dapat digunakan untuk mendapatkan sumber bagi berlakunya asas hukum. Misalnya, harta peninggalan pewaris yang tidak cukup untuk melunasi hutang kepada para kreditur, maka dibayar secara proporsional dengan menggunakan asas yang diambil dari pepatah adat : "Gadang agak berumpuk kecil agak bercacak" (Putusan Landraad Pariaman, 13-5-1937).

F. Dasar-dasar Berlakunya Hukum Adat

Agar hukum adat bisa berlaku di dalam masyarakat maka harus mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

1. Dasar Filosofis

Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari Hukum Adat adalah sebenarnya nilai-nilai dan sifat Hukum Adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan. Dengan demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari Hukum Adat.

2. Dasar Yuridis

a. Jaman Kolonial (Penjajahan Belanda dan Jepang)

Pasal 75 (lama) RR alinea 3 menyebutkan: "kecuali jika ada pernyataan seperti dimaksud dalam alinea 2 atau kecuali dalam hal orang Bumi Putera secara sukarela menundukkan diri kepada perundang-undangan mengenai hukum kerakyatan dan hukum dagang Eropa maka diterapkan oleh hakim Bumi Putera peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, adat kebiasaan dari orang Bumi Putra dengan pembatasan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan dan keadilan yang lazim diterima baik.

Pasal 131 ayat 2b IS yang berisi perintah kepada pembuat undang-undang untuk mengadakan kodifikasi hukum privat bagi golongan Bumi Putera dan Timur Asing.

b. Jaman Kemerdekaan Indonesia

UUD 1945 tidak memuat satu pasalpun mengenai dasar yuridis berlakunya Hukum Adat. Dalam ketentuan pasal II AP dikatakan bahwa "Segala Badan Negara dan

peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini".

Pasal 1 ayat (2) UU Darurat nomor 1 Tahun 1951 menentukan bahwa secara berangsur-angsur akan ditentukan oleh menteri kehakiman, dihapuskan :

- 1) Segala peradilan Swapraja (*Zelfbestuurs rechtspraak*) dalam negara Sumatera Timur, Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja.
- 2) Segala Peradilan Adat (*Inheemse Rechtspraak in rechtstreeks bestuur gebied*) kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri menurut Hukum Adat. Pasal 1 ayat (3) UU tersebut memuat ketentuan bahwa *Dorprechter* (hakim desa) tetap dipertahankan. Peradilan yang dilakukan oleh hakim swapraja dan hakim adat telah dihapus dan diteruskan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya." Hal ini dapat diartikan bahwa hakim dalam menjalankan fungsinya bukan sekedar corong undang-undang tetapi hakim harus menggali hukumnya jika undang-undang tidak mengaturnya. Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (1) dinyatakan bahwa "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau **sumber hukum tak tertulis** yang dijadikan dasar untuk mengadili." Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum tak tertulis adalah termasuk hukum adat.

Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA diatur dalam UUPA diatur juga mengenai berlakunya Hukum Adat. Dalam Pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai harta perkawinan. Harta perkawinan meliputi harta bersama, harta perolehan dan harta bawaan. Pasal-pasal tersebut tidak menyebut istilah hukum adat tetapi pengaturannya sejalan dengan

konsep harta perkawinan menurut hukum adat. Selain itu dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa bila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini berarti membuka peluang bagi pasangan suami isteri yang akan menggunakan hukum adat.

3. Dasar Sosiologis

Secara empiris berlakunya Hukum Adat di masyarakat telah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat secara sukarela tanpa ada paksaan. Jadi Hukum Adat merupakan hukum yang hidup (*the living law*).

G. Manfaat Mempelajari Hukum Adat

H. Latihan Soal

BAB II PENGGOLOONGAN RAKYAT

A. Penggolongan penduduk Sebelum Indonesia Merdeka (Zaman Penjajahan Belanda)

Menurut ketentuan pasal 109 lama RR di Hindia Belanda ada 4 golongan rakyat yaitu: Golongan Eropa, Golongan Bumi Putra, golongan yang dipersamakan dengan golongan Eropa dan golongan yang dipersamakan dengan golongan Bumi Putra. Menurut ketentuan pasal 163 IS pada jaman penjajahan Belanda rakyat di Hindia Belanda dibedakan menjadi 3 golongan yaitu: Golongan Eropa, Timur Asing dan Bumi Putra.

B. Penggolongan Penduduk Setelah Indonesia Merdeka

Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 secara konstitusionai penduduk Indonesia dibedakan menjadi dua macam warga negara, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Jadi, penggolongan rakyat dalam tiga golongan pada jaman penjajahan Belanda secara formal sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

C. Latihan Soal

BAB III

Sejarah Penemuan dan Perkembangan Hukum Adat

A. Sejarah Penemuan Hukum Adat

1. Jaman Sebelum Datangnya Bangsa Barat
2. Jaman Setelah Ada Pengaruh Dari Bangsa Barat
3. Jaman Pemerintah Hindia Timur dan Inggris (setelah VOC:1780-1865)
4. Jaman Pemerintah Hindia Belanda sampai Indonesia Merdeka (1865 sampai 1945)

B. Perkembangan Hukum Adat setelah Indonesia Merdeka

C. Sejarah Politik Hukum Adat

1. Pada Zaman Penjajahan Belanda
2. Pada Zaman Kemerdekaan Indonesia

D. Latihan Soal

BAB IV
MASYARAKAT DAN ORGANISASI DESA

- A. Masyarakat, Masyarakat hukum dan Masyarakat Hukum Adat
- B. Organisasi Desa
 - 1. Pengertian Desa
 - 2. Fungsi Desa
- C. Latihan Soal

BAB V
KETUNGGALAN SILSILAH DAN PAGUYUBAN HIDUP

A. Ketunggalan Silsilah dan Kewangsaan

1. Ketunggalan Silsilah
2. Kewangsaan

B. Paguyuban Hidup

1. Brayat mandiri
2. Somah Seperut
3. Brayat besar patriarchaal
4. Brayat diikuti suatu clan pancar laki-laki

C. Latihan Soal

BAB VI
ASAS-ASAS HUKUM PERKAWINAN ADAT

- A. Pengertian Perkawinan Adat
- B. Asas-asas Perkawinan
- C. Sistem Perkawinan AdatI
- D. Bentuk Perkawinan Adat
- E. Latihan Soal

BAB VII
ASAS-ASAS HUKUM WARIS ADAT

- A. Pengertian Waris Adat
- B. Perbandingan Sifat Hukum Waris
- C. Asas-asas Hukum Waris Adat
- D. Sistem Pewarisan Adat
- E. Perbandingan Pewarisan Adat, KUHPerduta dan Hukum Islam
- F. Latihan Soal

BAB VIII
HUKUM DELIK ADAT

- A. Pengertian Delik Adat
- B. Sifat dan Sistem Hukum Delik Adat
- C. Macam-macam Delik Adat
- D. Sistem Peradilan Adat
- E. Perbandingan Delik Adat dan Delik KUHP
- F. Latihan Soal

BAB IX
HUKUM TANAH ADAT

- A. Hak Ulayat dan Hak Perorangan
- B. Hubungan Antara Hak Ulayat dan Hak Perorangan
- C. Hak Atas Tanah Menurut UUPA
- D. Permasalahan-permasalahan Tanah Adat
- E. Latihan Soal

CONTOH SOAL

BAB I

1. Apakah yang dimaksud dengan hukum adat menurut Keputusan Seminar antara BPHN dengan Fakultas Hukum UGM Tahun 1975?
2. Apakah yang dimaksud dengan ciri hukum adat konkrit?
3. Apakah yang dimaksud dengan hukum adat yang tidak dikodifikasikan?
4. Sebutkan dasar sosiologis berlakunya hukum adat!
5. Sebutkan sumber hukum adat menurut Profesor Djodiguno!

BAB II

1. Sebutkan dasar hukum penggolongan rakyat di Indonesia sebelum merdeka!
2. Sebutkan isi Pasal 163 IS!
3. Apakah yang dimaksud dengan penduduk dan bukan penduduk?
4. Siapakah penduduk yang termasuk golongan Eropa?
5. Siapakah yang dimaksud dengan penduduk setelah kemerdekaan Indonesia?

BAB III

1. Siapakah penemu Hukum Adat di Indonesia?
2. Apakah yang dimaksud dengan Teori Resepsi?

3. Siapakah tokoh Teori Resepsi?
4. Bagaimanakah isi Teori Eksistensi?
5. Bagaimanakah berlakunya hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia?

BAB IV

1. Apakah yang dimaksud dengan masyarakat?
2. Apakah yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat?
3. Apakah yang dimaksud dengan Desa?
4. Sebutkan fungsi Desa?
5. Sebutkan struktur Desa!

BAB V

1. Apakah yang dimaksud dengan ketunggalan silsilah?
2. Sebutkan ciri-ciri ketunggalan silsilah!
3. Sebutkan ciri-ciri kewangsaan!
4. Apakah yang dimaksud dengan paguyuban hidup?
5. Apakah yang dimaksud dengan somah seperut?

BAB VI

1. Apakah yang dimaksud dengan perkawinan adat?
2. Apakah yang dimaksud dengan asas monogamy terbuka?
3. Sebutkan sistem perkawinan adat!
4. Sebutkan bentuk perkawinan adat!
5. Bandingkan antara jujur dan mahar!

BAB VII

1. Apakah yang dimaksud dengan hukum waris adat?
2. Apakah yang dimaksud dengan sistem kolektif dalam pewarisan adat?
3. Apakah yang dimaksud dengan sistem individual dalam pewarisan adat?
4. Apakah yang dimaksud dengan sistem mayorat dalam pewarisan adat?

5. Bandingkan kapankah pembagian warisan terbuka menurut hukum adat dan hukum Islam?

BAB VIII

1. Apakah yang dimaksud dengan delik adat menurut Ter Haar?
2. Apakah delik adat memisahkan antara delik perdata dan delik pidana?
3. Apakah yang dimaksud dengan delik adat bersifat komkrit dan religious?
4. Apakah orang yang belum dewasa dapat dipidana menurut hukum adat?
5. Jelaskan bahwa sistem pelanggaran delik adat bersifat terbuka!

BAB IX

1. Apakah yang dimaksud dengan benda menurut hukum adat?
2. Apakah yang dimaksud dengan hak ulayat?
3. Apakah yang dimaksud dengan hak milik menurut UUPA?
4. Siapakah yang berhak memiliki hak ulayat?
5. Apakah yang dimaksud dengan asas publisitas dalam hukum tanah?

DAFTAR PUSTAKA

Anto Soemarman, 2003, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Yogyakarta, Adi Cita.

Bushar Muhammad, 1991, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramitha.

Dewi Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Refika Aditama

Hilman Hadikusuma, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni

_____, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta, Fajar Agung

_____, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, Alumni.

_____, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju

Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum-Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

_____, 2001, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Imam Soedijat, 1981, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta, Liberty

_____, 1982, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Yogyakarta, Liberty.

Soerojo Wignjodipoero, 1989, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Gunung Agung.

Soerjono Soekanto, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Yahya Harahap, tt, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.